



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 203/800/ TAHUN 2025

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERUPA PEMBEBASAN DARI JABATAN
MENJADI JABATAN PELAKSANA SELAMA DUA BELAS BULAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa, Saudara Feiby Steni Francien Manossoh, S.Pd, NIP. 19870228 201903 2 002, telah terbukti melakukan perbuatan berupa tidak menaati kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
- c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- d. bahwa penjatuhan hukuman disiplin kepada PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara sesuai surat Direktur Pengawasan dan Pengendalian II Badan Kepegawaian Negara Nomor 08916/R-AK.02.03/SD/F.II/2025 tanggal 23 Juli 2025 hal Rekomendasi Pembebasan dari Jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) Bulan di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati

R3

tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan menjadi Jabatan Pelaksana selama dua belas bulan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);

Rh

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan dari Jabatan Menjadi Jabatan Pelaksana Selama Dua Belas Bulan kepada:
- Nama : FEIBY S. F. MANOSSOH, S.Pd
NIP : 19870228 201903 2 002
Pangkat : Penata Muda Tingkat I
Jabatan : Guru Ahli Pertama
Unit Kerja : SD Gmist Yerusalem Enemawira
- karena yang bersangkutan pada tanggal 22 April 2024, telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.
- KEDUA : Terhitung mulai tanggal Satu, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, Saudara Feiby Steni Francien Manossoh, S.Pd, NIP. 19870228 201903 2 002, yang semula menduduki jabatan Guru Ahli Pertama dibebaskan menjadi jabatan pelaksana.
- KETIGA : Atas pembebasan jabatan sebagaimana diktum KEDUA, hak-hak kepegawaian dari Saudara Feybi Steni Francien Manossoh, S.Pd disesuaikan dengan jabatan terbaru.
- KEEMPAT : Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalam rangka pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana, ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 125/800/Tahun 2025 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan menjadi Jabatan Pelaksana selama Dua Belas Bulan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Rg

- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. *RA*

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal 29 Juli 2025

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI